



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SURIANSYAH BIN MUSTOFA;**
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/9 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT 007 RW 000 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“TRIYANTO.S.H.,M.H Dan TUMARNO.S.I.P.,S.H”** dari Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Pramuka Nomor 01 RT 12 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin provinsi Kalimantan Tengah Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 115/SK.HK/2024/PN Pbu tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.SURIANSYAH Bin MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara Tidak Sah Yang Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan”** melanggar Pasal 107 Huruf a Jo Pasal 55 Huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M.SURIANSYAH Bin MUSTOFA** dengan pidana denda **sebesar Rp 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara PT. Sawit Mandiri Lestari dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 015/Sml-Sry/Tbs/I/2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 009/Sml-Sry/Tbs/I/2023;
 - 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2020 PT. Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 - 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2021 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 - 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2022 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 - 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2023 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SAWIT MANDIRI LESTARI MELALUI SAKSI JOKO SUHARIYANTO SUHARIYANTO, S.H., M.H.)

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya sehingga atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, penuntut umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. SURIANSYAH Bin MUSTOFA**, sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Secara Tidak Sah Yang Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki, dan/atau Menguasai Lahan Perkebunan**" yang dilakukan Terdakwa terhadap dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa M. SURIANSYAH dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012 melakukan pengganti rugian lahan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara dengan cara membeli lahan Garapan masyarakat dari masyarakat Desa Semantun, Desa Pekawai, Desa Pelampangan, Desa Pendengaran, Desa Merabung dan Desa Abi dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar), kemudian karena lahan yang Terdakwa kuasai terlampaui luas jika dikuasai oleh Terdakwa sendiri maka terdakwa membagi-bagi lahan dengan membuat surat pelimpahan ke beberapa orang namun sejatinya penguasaan keseluruhan lahan tetap milik terdakwa, kemudian secara beriringan proses ganti rugi lahan dengan masyarakat terdakwa juga langsung mengerjakan lahan milik Terdakwa tersebut menjadi perkebunan sawit, dengan mess karyawan dan fasilitas pendukung untuk aktifitas perkebunan namun Terdakwa tidak mengurus kepemilikan hak atas tanah di lahan yang dikuasai oleh

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan izin usaha perkebunan, kemudian untuk karyawan yang Terdakwa pekerjaan mulai melakukan pembangunan kebun kelapa sawit adalah Sdr. MAJRUL (Alm) mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, kemudian tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah sdr. HERMAN bertugas mengelola kebun mulai dari perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian tahun 2019 hingga saat ini adalah Saksi SUTARJO HADI KUSUMO yang bertugas melakukan perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit ;

- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;
- Bahwa pada bulan September 2023 Ditreskrimsus Polda Kalteng menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana di bidang perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perkebunan, selanjutnya Saksi SAIFUL AWAN MARSETYO selaku petugas kepolisian dari Polda Kalimantan tengah beserta tim melakukan pengecekan lokasi perkebunan terdakwa dengan hasil Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap penguasaan serta pengerjaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 1494/200.62.08/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukumara Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, pengolahan data dan overlay pada Peta Pendaftaran Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di lahan yang dimaksud tidak terdapat Bidang Tanah Terdaftar;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Jo Pasal 55 Huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Awan Marsetyo Bin Gidyon Eko Marsetyo memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Unit III Subdit IV/Tipidter Direskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Joko Suhariyanto.,S.H.,M.H Bin Soenarko (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Manager Legal PT Sawit Mandiri lestari sejak tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membantu menangani perkara hukum yang dihadapi oleh perusahaan;
 - Bahwa perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari merupakan usaha yang bergerak di budi daya perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi kebun milik Terdakwa terletak di Desa Panopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pertama kali melakukan pengiriman TBS Ke pabrik Kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari pada bulan januari 2020 dan pengiriman terakhir bulan oktober 2023 dengan jumlah total volume Tbs sebanyak 3.588.030 Ton berdasarkan rekapitulasi volume Tbs;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sutarjo Hadi Kusumo Alias Bejo Bin Rosidi M. Cholil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa sejak tahun 2019 sampai sekarang dengan tugas mengontrol/mengarahkan karyawan untuk melakukan perawatan,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan dan memberikan gaji karyawan serta membuat laporan kepada Terdakwa terkait pengiriman buah kelapa sawit milik perkebunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendra Bin Muhammad Daud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Desa Semantun sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah semantun namun setelah ada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kalau
Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah semantun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan
keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Handra L Bin M. Idrus (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;

- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah semantun namun setelah ada pemeriksaan dari pihak kepolisian barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah semantun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Aries Nantoro Bin Soegiono (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2003 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara dengan jabatan sebagai kepala bidang Prasarana, dan Penyuluhan sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi perkebunan Terdakwa terletak di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persekutuan dan perkumpulan POKTAN Subur Makmur Lestari Sipang Kubur;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan persekutuan dan perkumpulan POKTAN Subur Makmur Lestari Sipang Kubur;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kesepakatan terkait pembentukan persekutuan dan perkumpulan POKTAN Subur Makmur Lestari Sipang Kubur di wilayah sukamara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Keterangan Ahli Togu Rudianto Saragih.S.H.,M.H memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Peraturan Perundang-Undangan dan aturan pelaksanaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kegiatan usaha perkebunan yang berlaku sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini:
 - a. UU Perkebunan pertama kali yaitu UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mencabut UU yang lama;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 dan nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017;
 - i. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
 - j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar; dan;
- l. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KTPS/HK.410/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan pengertian-pengertian dari Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, Lahan Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada :
 - Pasal 1 angka (1) berbunyi : Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
 - Pasal 1 angka (2) berbunyi : Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
 - Pasal 1 angka (3) berbunyi : Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;
 - Pasal 1 angka (7) berbunyi : Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;
 - Pasal 1 angka (8) berbunyi : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;
 - Pasal 1 angka (9) berbunyi : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
 - Pasal 1 angka (10) berbunyi : Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Skala Tertentu, Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah :
 - Usaha budi daya Tanaman Perkebunan berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi;

- Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/ Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka (10) berbunyi : Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Selanjutnya dalam pasal 1 angka (12) berbunyi : Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- Bahwa benar ketentuan yang mengatur skala tertentu terkait dengan luas lahan perkebunan yang wajib dimiliki izin usaha sektor Perkebunan yaitu Sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, pasal 17 ayat (7), Skala tertentu terkait luas lahan perkebunan yang wajib memiliki izin usaha ditetapkan oleh Menteri, yang mana dalam Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang selanjutnya diganti dengan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diatur dalam pasal 8 Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B;
- Bahwa benar perbedaan antara Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan apabila dititikberatkan pada luas bidang tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan yaitu:
 - Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
 - Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu

Artinya bahwa Pekebun merupakan pelaku usaha perkebunan dengan skala usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya dibatasi tidak sampai 25 Ha, sedangkan Perusahaan Perkebunan merupakan pelaku usaha perkebunan dengan skala usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih.

- Bahwa benar usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan 25 Ha atau lebih **tidak dapat** dilakukan oleh Perorangan dan **hanya dapat** dilakukan oleh suatu Badan usaha perkebunan yaitu bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan;
- Bahwa benar jika perorangan akan melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas bidang tanah 25 Ha atau lebih hanya **dapat** dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin, karena dalam pengurusan izin usaha salah satu syaratnya yaitu berupa akta pendirian badan usaha dan atau perubahan terakhir;
- Bahwa benar jenis-jenis izin Usaha yang berlaku pada sektor perkebunan serta yang berwenang untuk menerbitkan izin sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan pada Pasal 41 ayat (1) berbunyi : Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Selanjutnya pada Pasal 43 berbunyi : Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Kemudian dari jenis usaha perkebunan pada Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana pada pasal 7 berbunyi : Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana tertuang pada *pasal 1 angka (10) berbunyi* : Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. *pasal 1 angka (11) berbunyi* : Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Dan *pasal 1 angka (12) berbunyi* : Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Sehingga yang menjadi perbedaan antara Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya, dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan adalah:

- a. Izin Usaha Perkebunan yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tertuang pada *pasal 10 ayat (1) berbunyi* : Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. *Pasal 10 ayat (2) berbunyi* : Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP. Sehingga pemegang Izin Usaha Perkebunan selain dari usaha budidaya perkebunan juga dapat mendirikan usaha industri pengolahan hasil budidaya perkebunan miliknya tanpa harus melakukan kontrak kerjasama dengan pemegang izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P)
- b. Ijin Usaha Perkebunan Budidaya yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tertuang pada *pasal 8 berbunyi* : Usaha

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B. **sehingga** pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) jika pemegang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) maupun budidaya perkebunan masyarakat perorangan di bawah dari luasan 25 (dua puluh lima) hektar dalam naungan kelompok tani atau koperasi harus melakukan kontrak perjanjian kerjasama dengan pemegang izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) untuk kegiatan pengolahan berkelanjutan dengan kategori kemitraan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 11 E.

- c. Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tertuang pada Pasal 9 berbunyi : Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.
- d. Dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 / Permentan / Kb.410 / 6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 11 ayat (1) berbunyi : Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Sehingga Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan dapat diberikan setelah ketentuan sebagaimana

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam pasal 12. Jikapun pada pasal 11 yang awalnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan namun saat ini telah diubah dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak terpenuhi, maka pada pasal 13 sebagaimana tertuang di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah diatur mekanisme pemberian Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) akan tetapi terhadap pasal 13 pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah dihapus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/Kb.410/5/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Perlu saya jelaskan dalam pemberian perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 19 berbunyi : IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10** yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada : jika dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota dan jika pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur

- Bahwa benar Izin Usaha Perkebunan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Perkebunan berdasarkan Pasal 21 s.d 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena hanya Perusahaan Perkebunan yang dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 25 Ha atau lebih;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diatur syarat dan tata cara yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan permohonan IUP, IUP-B dan IUP-P;
- Bahwa benar tentang syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tata cara perizinan berusaha terkait sektor Perkebunan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan;
Peraturan Menteri Pertanian nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 dan nomor: 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017;
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - d. Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
- Bahwa benar dalam pengajuan ijin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Qt.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha perkebunan adalah ;
 - a. Izin Usaha Perkebunan, sesuai dengan pasal 23 berbunyi : Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan);
- Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesanggupan :
 - ✓ Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - ✓ memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - ✓ memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 - ✓ melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan);

- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).

b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya, sesuai dengan pasal 21 berbunyi : Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesanggupan:
 - ✓ memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - ✓ memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - ✓ memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - ✓ melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan)

- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan)

- c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan, sesuai dengan pasal 22 berbunyi : Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan Sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan);
- Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; (Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membedakan pedoman atau tata cara Perizinan Berusaha di bidang Perkebunan antara Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha Sektor Pertanian salah satu persyaratan pemenuhan komitmen permohonan perizinan melalui OSS adalah menyampaikan Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bukan merupakan pengganti peraturan yang lama tapi melengkapi karena pada saat itu perizinan berusaha harus dilakukan dan diakses dengan mudah serta Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui sistem OSS.

- Bahwa benar persyaratan sah / *legal* sesuai hukum perkebunan, untuk dapat melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini yaitu:

- Pada saat tahun 2010 yang berlaku ketentuan hukum UU No. 18 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Perkebunan :

PASAL 17 AYAT (1) :

“Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu **wajib** memiliki izin usaha perkebunan”

- Setelah terbitnya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:

PASAL 42 :

“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan **hanya dapat dilakukan** oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah **dan/atau** izin Usaha Perkebunan”.

- Selanjutnya pasal 42 UU tersebut diubah sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 Tanggal 27 Oktober 2016 :

PASAL 42 :

“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan **hanya dapat dilakukan** oleh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah **dan** izin Usaha Perkebunan”.

- Untuk saat ini setelah terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 Pasal 42 tersebut berubah:

PASAL 42 AYAT (1)

“Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan **hanya dapat dilakukan** oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah **dan** memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat”.

- Bahwa benar Tata cara perolehan bidang tanah bagi Perusahaan Perkebunan mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa benar Perizinan Berusaha diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana sesuai dengan Lampiran PP tersebut di bagian A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Nomor Urut 111 Bidang Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit dengan ruang lingkup kegiatan Budidaya Kelapa Sawit bahwa untuk luas lahan perkebunan di bawah 25 Ha Perizinan Berusaha-nya berupa Nomor Induk Berusaha dengan kode KBLI 01262 dari Bupati/Walikota, sedangkan untuk luas lahan perkebunan 25 Ha ke atas Perizinan Berusaha-nya berupa Nomor Induk Berusaha dengan kode KBLI 01262 dan Izin dari Bupati/Walikota, atau Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa benar “syarat sah” dari perspektif hukum perkebunan sehingga Pelaku usaha perkebunan dapat melakukan kegiatan budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan 25 Ha atau lebih yaitu dapat disimpulkan bahwa “syarat sah” Pelaku usaha perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan 25 Ha atau lebih

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama : pelaku usaha perkebunan harus terlebih dahulu mendirikan badan usaha perkebunan dan;

Yang kedua : Perusahaan Perkebunan tersebut telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat (NIB dan Izin Usaha terkait perkebunan).

- Bahwa benar yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut sebagai berikut:

- Mengerjakan : melakukan, melaksanakan, menjalankan, berbuat sesuatu, mengusahakan; memperbuat sesuatu, melaksanakan, menjalankan dan menyelesaikan;
- Menggunakan : memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan;
- Menduduki : duduk di; mendiami atau tinggal di; menempati jabatan dan sebagainya; merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, lahan dan sebagainya);
- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan.

Perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan tersebut terbatas dilakukan dengan maksud dan tujuan usaha budidaya tanaman perkebunan yang mana dalam kegiatan di lapangan berupa pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

- Bahwa benar Makna “tidak sah” dalam unsur pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apakah bermakna “melawan hak” ataukah “melawan hukum” (tidak sesuai hukum/aturan perkebunan) sebagai berikut:

Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak memberikan secara rinci pemaknaan “secara tidak sah” di dalam penjelasan Pasal per Pasal, karena frase “secara tidak sah” bersifat “umum/general”, artinya kita dapat memaknai kata “sah” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata “sah” salah satunya bermakna “dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku”, sehingga yang dimaksud “tidak sah” yaitu

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak menurut hukum (undang-undang, peraturan) yg berlaku dalam hal ini Undang – undang dan Peraturan Perkebunan.

Dan yang kedua UU Perkebunan bersifat *lex specialis*, mengatur kegiatan usaha perkebunan pada lahan perkebunan, bukan mengatur sengketa antar individu atau kelompok

- Bahwa benar Keseluruhan hamparan tanah dalam satu kesatuan bidang tanah menjadi lahan perkebunan, sejak di atas bidang tanah tersebut pertama kali mulai dipergunakan untuk usaha perkebunan (budidaya ataupun pengolahan), meskipun sebagian saja yang tertanam;
- Bahwa benar contoh-contoh perbuatan nyata dalam tindakan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu:
 - Badan usaha / perorangan yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan tidak memiliki Hak atas tanah dan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan pada lahan perkebunan;
 - Badan usaha / perorangan yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan pada lahan perkebunan di luar batas - batas koordinat Hak atas tanah ataupun Perizinan Berusaha terkait Perkebunan yang telah ditentukan, atau
 - Badan usaha / perorangan yang mengusahakan pengolahan hasil perkebunan tidak memiliki Hak atas tanah dan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan pada lahan perkebunan
- Bahwa benar ketentuan Pasal 55 huruf a, c dan d serta Pasal 107 huruf a, c dan d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu Pasal 55 huruf a, c dan d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur penggunaan lahan yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan setiap orang secara tidak sah melakukan usaha di lahan Perkebunan, sedangkan Pasal 107 huruf a, c dan d merupakan sanksi pidananya;
- Bahwa benar kelapa sawit merupakan tanaman yang termasuk dalam lingkup usaha perkebunan dan kewenangan Kementerian Pertanian berdasarkan amanat pasal 16 UU Perkebunan pertama kali yaitu UU No. 18 Tahun 2004 bahwa Jenis tanaman perkebunan pada usaha

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budi daya tanaman perkebunan ditetapkan oleh Menteri, yang mana kelapa sawit telah termasuk dalam komoditi perkebunan sejak pertama kali ditetapkan dalam Kepmentan Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura, sampai dengan pembaruan terakhir sesuai dengan Kepmentan Nomor : 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

- Bahwa benar Kelompok tani merupakan gabungan beberapa petani atau pekebun, artinya apabila benar tanah yang digunakan usaha perkebunan tersebut milik masing – masing anggota yang luasnya di bawah 25 Ha, maka masing – masing anggota tidak wajib mengurus izin usaha perkebunan, cukup hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) perorangan saja sebagai Perizinan Berusaha, bukan kelompok tani nya yang mengurus NIB karena kelompok tani bukan lah badan usaha. Beda hal apabila kelompok tani tersebut hanya fiktif atau seolah – olah ada kelompok tani, hal tersebut dapat dibuktikan dalam proses penyidikan oleh penyidik, bisa jadi sebagai modus agar tidak mengurus badan usaha dan perizinan perkebunan

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. SURIANSYAH BIN MUSTOFA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. SURIANSYAH dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012 melakukan pengganti rugian lahan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara dengan cara membeli lahan Garapan masyarakat dari masyarakat Desa Semantun, Desa Pekawai, Desa Pelampangan, Desa Pendengaran, Desa Merabung dan Desa Abi dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar), kemudian karena lahan yang Terdakwa kuasai terlampau luas jika dikuasai oleh Terdakwa sendiri maka terdakwa membagi-bagi lahan dengan membuat surat pelimpahan ke beberapa orang namun sejatinya penguasaan keseluruhan lahan tetap milik terdakwa, kemudian secara beriringan proses ganti rugi lahan dengan masyarakat terdakwa juga langsung mengerjakan lahan milik Terdakwa tersebut menjadi perkebunan sawit, dengan mess karyawan dan fasilitas

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung untuk aktifitas perkebunan namun Terdakwa tidak mengurus kepemilikan hak atas tanah di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dan izin usaha perkebunan, kemudian untuk karyawan yang Terdakwa pekerjakan mulai melakukan pembangunan kebun kelapa sawit adalah Sdr. MAJRUL (Alm) mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, kemudian tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah sdr. HERMAN bertugas mengelola kebun mulai dari perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian tahun 2019 hingga saat ini adalah Saksi SUTARJO HADI KUSUMO yang bertugas melakukan perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian pada bulan September 2023 Ditreskrimsus Polda Kalteng menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana di bidang perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perkebunan, selanjutnya Saksi SAIFUL AWAN MARSETYO selaku petugas kepolisian dari Polda Kalimantan tengah beserta tim melakukan pengecekan lokasi perkebunan terdakwa dengan hasil Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap penguasaan serta pengerjaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara PT. Sawit Mandiri Lestari dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 015/Sml-Sry/Tbs/I/2022;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 009/Sml-Sry/Tbs/I/2023;
5. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2020 PT. Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
6. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2021 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
7. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2022 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
8. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2023 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan PT Sawit Mandiri Lesatri memiliki hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan orang perorangan dimana Terdakwa melakukan pengiriman buah kelapa sawit ke perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha;
- Bahwa lokasi perkebunan Terdakwa terletak di di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa luasan kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi dan dilakukan pemanenan seluas kurang lebih 400 Ha;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);
- Bahwa untuk menunjang kegiatan perkebunan yang dikelolanya Terdakwa mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan tetap , 18 (delapan belas) orang karyawan tidak tetap, kemudian Terdakwa memiliki sarana prasarana berupa camp karyawan, Gudang, 4 (empat) unit truck, peralatan perawatan dan panen terdiri dari parang, cangkul, angkong, dodos, alat semprot, 1 (satu) unit excavator merk Cobelco Pc 200, 1 (satu) unit dozer merk Komatsu D3;
- Bahwa awalnya Terdakwa M. SURIANSYAH dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012 melakukan pengganti rugian lahan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara dengan cara membeli lahan Garapan masyarakat dari masyarakat Desa Semantun, Desa Pekawai, Desa Pelampangan, Desa Pendengaran, Desa Merabung dan Desa Abi dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar), kemudian karena lahan yang Terdakwa kuasai terlampaui luas jika dikuasai oleh Terdakwa sendiri maka terdakwa membagi-bagi lahan dengan membuat surat pelimpahan ke beberapa orang namun sejatinya penguasaan keseluruhan lahan tetap milik terdakwa, kemudian secara beriringan proses ganti rugi lahan dengan masyarakat terdakwa juga langsung mengerjakan lahan milik Terdakwa tersebut menjadi perkebunan sawit, dengan mess karyawan dan fasilitas pendukung untuk aktifitas perkebunan namun Terdakwa tidak mengurus kepemilikan hak atas tanah di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dan izin usaha perkebunan, kemudian untuk karyawan yang Terdakwa pekerjakan mulai melakukan pembangunan kebun kelapa sawit adalah Sdr. MAJRUL (Alm) mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, kemudian tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah sdr. HERMAN bertugas mengelola kebun mulai dari perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian tahun 2019 hingga saat ini adalah Saksi SUTARJO HADI KUSUMO yang bertugas melakukan perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian pada bulan September 2023 Ditreskrimsus Polda Kalteng menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana di bidang perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perkebunan, selanjutnya Saksi SAIFUL AWAN MARSETYO selaku petugas kepolisian dari Polda Kalimantan tengah beserta tim melakukan pengecekan lokasi perkebunan terdakwa dengan hasil Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap penguasaan serta pengerjaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Secara Tidak Sah Yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **M.SURIANSYAH BIN MUSTOFA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **M.SURIANSYAH BIN MUSTOFA** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Secara Tidak Sah Yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian-pengertian dari Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, Lahan Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada :

- Pasal 1 angka (1) berbunyi : Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;
- Pasal 1 angka (2) berbunyi : Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
- Pasal 1 angka (3) berbunyi : Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;
- Pasal 1 angka (7) berbunyi : Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;
- Pasal 1 angka (8) berbunyi : Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;
- Pasal 1 angka (9) berbunyi : Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Pasal 1 angka (10) berbunyi : Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Skala Tertentu, Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah :

- Usaha budi daya Tanaman Perkebunan berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi;
- Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/ Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka (10) berbunyi : Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Selanjutnya dalam pasal 1 angka (12) berbunyi : Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan

Menimbang, Bahwa berdasarkan amanat UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, pasal 17 ayat (7), Skala tertentu terkait luas lahan perkebunan yang wajib memiliki izin usaha ditetapkan oleh Menteri, yang mana dalam Permentan Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang selanjutnya diganti dengan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diatur dalam pasal 8 Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B, hal mana berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas yang menjadi perbedaan antara Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan apabila dititikberatkan pada luas bidang tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan yaitu:

- Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu

Menimbang, bahwa Pekebun merupakan pelaku usaha perkebunan dengan skala usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya dibatasi tidak sampai 25 Ha, sedangkan Perusahaan Perkebunan merupakan pelaku usaha perkebunan dengan skala usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih, sehingga Majelis Hakim menilai usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan 25 Ha atau lebih **tidak dapat** dilakukan oleh Perorangan dan **hanya dapat** dilakukan oleh suatu Badan usaha perkebunan yaitu bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan oleh karena jika perorangan akan melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas bidang tanah 25 Ha atau lebih hanya **dapat** dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin, karena dalam pengurusan izin usaha salah satu syaratnya yaitu berupa akta pendirian badan usaha dan atau perubahan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 WIB bertempat di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memiliki usaha perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha, hal mana kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan luas keseluruhan kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut saat ini telah menghasilkan 80 (delapan puluh) ton buah sawit per bulan dengan hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)/ perbulan yang mana Terdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil panen kebun milik Terdakwa ke pabrik PT. SML (PT. Sawit Mandiri Lestari) dan pabrik PT. KSO (PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa awalnya Terdakwa M. SURIANSYAH dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012 melakukan pengganti rugian lahan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara dengan cara membeli lahan Garapan masyarakat dari masyarakat Desa Semantun, Desa Pekawai, Desa Pelampangan, Desa Pendengaran, Desa Merabung dan Desa Abi dengan luas keseluruhan kurang lebih

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418 Ha (empat ratus delapan belas hektar), kemudian karena lahan yang Terdakwa kuasai terlampaui luas jika dikuasai oleh Terdakwa sendiri maka terdakwa membagi-bagi lahan dengan membuat surat pelimpahan ke beberapa orang namun sejatinya penguasaan keseluruhan lahan tetap milik terdakwa, kemudian secara beriringan proses ganti rugi lahan dengan masyarakat terdakwa juga langsung mengerjakan lahan milik Terdakwa tersebut menjadi perkebunan sawit, dengan mess karyawan dan fasilitas pendukung untuk aktifitas perkebunan namun Terdakwa tidak mengurus kepemilikan hak atas tanah di lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dan izin usaha perkebunan, kemudian untuk karyawan yang Terdakwa pekerjaan mulai melakukan pembangunan kebun kelapa sawit adalah Sdr. MAJRUL (Alm) mulai tahun 2010 sampai dengan 2014, kemudian tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah sdr. HERMAN bertugas mengelola kebun mulai dari perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian tahun 2019 hingga saat ini adalah Saksi SUTARJO HADI KUSUMO yang bertugas melakukan perawatan, penanaman dan pemanenan kelapa sawit, kemudian pada bulan September 2023 Ditreskrimsus Polda Kalteng menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana di bidang perkebunan di wilayah Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan luasan lebih dari 25 Ha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perkebunan, selanjutnya Saksi SAIFUL AWAN MARSETYO selaku petugas kepolisian dari Polda Kalimantan tengah beserta tim melakukan pengecekan lokasi perkebunan terdakwa dengan hasil Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap penguasaan serta pengerjaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 418 Ha (empat ratus delapan belas hektar) yang berada di Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan usaha perkebunan Terdakwa masuk dalam kategori Perusahaan Perkebunan hal mana merupakan pelaku usaha perkebunan dengan skala usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih, sehingga Majelis Hakim menilai usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas lahan 25 Ha hanya dapat dilakukan dengan mendapatkan izin dari pemerintah namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang ditemukan dalam pengakuan Terdakwa bahwa usaha perkebunan Terdakwa masih dalam tahap pengurusan untuk perizinannya maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku oleh karenanya Terdakwa semestinya menyadari atas tindakan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- bahwa berdasarkan Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mengatur mengenai sanksi pidana pokok antara penjara atau denda yang disusun secara alternatif yang artinya kedua sanksi pidana tersebut menjadi pilihan oleh Majelis Hakim terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan mengkonstantir upaya-upaya Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

- bahwa selain itu Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, faktor non yuridis yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda adalah supaya putusan tersebut dapat memberikan efek jera, karena dampak bahaya dari tindak pidana pengelolaan perkebunan yang dilakukan tanpa ijin yang dapat merugikan negara untuk jangka waktu yang lama;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya dan sampai saat persidangan berlangsung oleh Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Terdakwa secara sungguh-sungguh melakukan pengurusan terkait izin usaha perkebunan miliknya dengan melakukan upaya-upaya preventif agar segera terbit izin usaha perkebunan miliknya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahandan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara PT. Sawit Mandiri Lestari dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 015/Sml-

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sry/Tbs/I/2022;

4. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 009/Sml-Sry/Tbs/I/2023;
5. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2020 PT. Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
6. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2021 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
7. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2022 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
8. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2023 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;

Adalah barang bukti milik Perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari namun oleh karena disita dari saudara Joko Suhariyanto.S.H.,M.H maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari melalui saksi Joko Suhariyanto.S.H.,M.H;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 Huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SURIANSYAH BIN MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tidak Sah Menguasai dan Mengerjakan Lahan Perkebunan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00-(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara PT. Sawit Mandiri Lestari dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 001/Sml-Sry/Tbs/I/2020;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 015/Sml-Sry/Tbs/I/2022;
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara PT. Sawit Mandiri Lestari Dengan M. Suriansyah Nomor 009/Sml-Sry/Tbs/I/2023;
 5. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2020 PT. Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 6. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2021 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2022 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;
 8. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Tbs 2023 PT Sawit Mandiri Lestari Dari Suriansyah;Dikembalikan kepada Perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari melalui saksi Joko Suhariyanto.S.H.,M.H;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ERIYANTO,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.M.Hum I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARIYANTO

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41